



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 35/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PANITIA *AD HOC* SOSIALISASI DAN DISEMINASI
PERATURAN SENAT AKADEMIK NOMOR 02/IT1.SA/PER/2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Senat Akademik telah menetapkan Peraturan Senat Akademik Nomor 02/IT1.SA/PER/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen ITB;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Senat Akademik;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Panitia *Ad Hoc* Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Senat Akademik Nomor 02/IT1.SA/PER/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA. (FITB)
Sekretaris : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si., M.Si. (FMIPA)
Anggota : 1. Prof. Ir. Andi Isra Mahyuddin, Ph.D. (FTMD)
2. Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. (FTI)
3. Prof. Dr. Akhmaloka, Ph.D. (FMIPA)
4. Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, M.T.(FTTM)
5. Prof. Dr. Apt. Daryono Hadi Tjahjono, M.Sc. (SF)
6. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., PGDip. (FTTM)
7. Prof. Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D. (SITH)
8. Prof. Dr. Ir. Herlien Dwiarti Soemari (FTSL)
9. Prof. Ir. Mindriany Syafila, M.S., Ph.D. (FTSL)
10. Prof. Dr. Ir. Suwarno, M.T. (STEI)
11. Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. (FTMD)
12. Prof. Dr-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo (SAPPK)
13. Prof. Wawan Dhewanto, Ph.D. (SBM)
14. Dr. Yannes Martinus, M.Sn. (FSRD)

- KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melakukan *sosialisasi dan diseminasi Peraturan SA Nomor 02/IT1.SA/PER/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik dosen Institut Teknologi Bandung kepada seluruh dosen Fakultas/Sekolah baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri*
 - melaporkan hasil Sosialisasi dan Diseminasi kepada Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2023



KETUA,
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.